



---

## Rekonstruksi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kolusi Dan Nepotisme Berdasarkan UU KKN

Balarama Sakti Hakim Said<sup>1</sup>, Demas Brian Wicaksono<sup>2</sup>, Irwan Kurniawan Soetijono<sup>3</sup>

Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [balaramasakti22@gmail.com](mailto:balaramasakti22@gmail.com)

---

Article received: 26 Mei 2025, Review process: 07 Juni 2025

Article Accepted: 28 Juni 2025, Article published: 09 Juli 2025

---

### ABSTRACT

*Collusion and nepotism are forms of power abuse that systematically undermine bureaucratic integrity and public trust. Although Law No. 28 of 1999 stipulates criminal sanctions in Articles 21 and 22, its implementation remains ineffective due to the absence of a dedicated law enforcement body, lack of jurisprudence, and unclear evidentiary standards. This study aims to analyze the effectiveness of these provisions and propose a more applicable penal reconstruction model. It employs normative legal research with a statutory approach, analyzed qualitatively and deductively through primary and secondary legal materials. The findings reveal that enforcement of Articles 21 and 22 remains symbolic, hindered by institutional gaps and normative ambiguity. The implications suggest the urgency of institutional reform through the establishment of a specialized enforcement body, regulatory harmonization with the Anti-Corruption Law and Civil Service Law, and the development of concrete evidentiary guidelines to ensure that legal norms are not merely textual but effectively implemented within the criminal justice system.*

**Keywords:** *Collusion, Nepotism, Law Enforcement, Reconstruction, Law No. 28 of 1999*

### ABSTRAK

*Kolusi dan nepotisme merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang memiliki dampak sistemik terhadap integritas birokrasi dan kepercayaan publik. Meskipun Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 telah mengatur sanksi pidana dalam Pasal 21 dan 22, implementasinya belum efektif karena ketiadaan lembaga penegak hukum khusus, tidak adanya yurisprudensi, dan belum tersedianya standar pembuktian yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan kedua pasal tersebut serta menawarkan model rekonstruksi sistem pemidanaan yang lebih aplikatif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dianalisis secara kualitatif dan deduktif melalui pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan Pasal 21 dan 22 masih bersifat simbolis akibat kekosongan kelembagaan dan ketidakpastian norma. Implikasinya, diperlukan reformasi kelembagaan melalui pembentukan otoritas penegak khusus, harmonisasi peraturan dengan UU Tipikor dan UU ASN, serta penyusunan pedoman pembuktian agar norma hukum tidak sekadar menjadi teks normatif, tetapi juga dapat dioperasionalkan dalam sistem peradilan pidana.*

**Kata Kunci:** *Kolusi, nepotisme, penegakan hukum, rekonstruksi, UU No. 28 Tahun 1999*

---

## PENDAHULUAN

Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang memberikan keuntungan pribadi dan merugikan kepentingan publik (Sopian Ibrahim, 2025). Praktik ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencerminkan krisis moral dalam tata kelola pemerintahan yang mengikis prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial. Pada masa Orde Baru, KKN menjadi budaya birokrasi yang dilembagakan secara informal dan berlangsung secara sistematis. Meskipun gerakan reformasi telah memunculkan kesadaran publik terhadap dampak destruktif dari KKN, upaya pemberantasannya masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam aspek penegakan hukum yang adil dan efektif.

Sebagai bentuk respons terhadap desakan publik, pemerintah menerbitkan Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan kemudian menetapkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Regulasi ini menandai era baru dalam pemberantasan KKN dengan memperluas cakupan delik pidana tidak hanya pada korupsi, tetapi juga pada kolusi dan nepotisme. Ketentuan pidana dalam Pasal 21 dan 22 dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Namun, dalam implementasinya, ketentuan tersebut belum mampu menjangkau akar persoalan karena lemahnya kelembagaan dan tidak adanya struktur penegak hukum yang secara khusus menangani kedua jenis tindak pidana tersebut.

Secara normatif, Pasal 21 dan 22 mengatur sanksi pidana berupa penjara dan denda bagi penyelenggara negara yang terbukti melakukan kolusi dan nepotisme. Namun, peraturan tersebut belum menunjukkan efektivitas yang memadai dalam praktik penegakan hukum. Ketiadaan lembaga khusus, tidak tersedianya standar pembuktian yang jelas, serta belum adanya yurisprudensi menjadi hambatan utama dalam menerapkan norma hukum tersebut. Sebagai akibatnya, pelanggaran terhadap ketentuan ini lebih sering ditindak melalui sanksi administratif atau etik yang bersifat sementara dan tidak menimbulkan efek jera yang substansial.

Kelemahan sistemik ini diperburuk oleh struktur hukum yang belum sepenuhnya mampu mengakomodasi karakteristik unik dari tindak pidana kolusi dan nepotisme. Keduanya termasuk dalam kategori *inchoate offences* atau tindak pidana belum sempurna, yang memerlukan pendekatan pembuktian dan penegakan hukum yang berbeda dibandingkan dengan tindak pidana korupsi. Dalam banyak kasus, praktik kolusi dan nepotisme tersamarkan dalam prosedur yang tampak legal, namun sebenarnya melanggar etika pemerintahan. Fenomena ini menunjukkan pentingnya penyusunan ulang norma hukum dan prosedur kelembagaan yang lebih konkret dan operasional.

Berbagai studi sebelumnya lebih banyak memfokuskan kajiannya pada korupsi sebagai kejahatan utama dalam birokrasi negara, sementara kolusi dan nepotisme masih luput dari perhatian serius. Padahal, kedua bentuk penyimpangan kekuasaan tersebut memiliki dampak yang tidak kalah merusak terhadap integritas birokrasi dan kepercayaan publik. Kurangnya literatur hukum yang secara khusus membahas pelaksanaan Pasal 21 dan 22 menyebabkan

lemahnya kesadaran serta kapasitas institusional dalam menangani kasus-kasus terkait. Oleh karena itu, penting untuk mendorong riset hukum yang tidak hanya menyoroti dimensi normatif, tetapi juga aspek kelembagaan dan praktik penerapan di lapangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Pasal 21 dan 22 dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 terhadap pelaku tindak pidana kolusi dan nepotisme, serta merumuskan model rekonstruksi sistem pemidanaan yang lebih aplikatif dan operasional. Penelitian ini difokuskan pada aspek normatif dan kelembagaan, dengan harapan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap penguatan penegakan hukum yang lebih adil dan komprehensif dalam pemberantasan KKN di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis norma, asas, dan doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dengan titik berat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998. Dalam konteks sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi *civil law*, peraturan perundang-undangan dijadikan sebagai sumber hukum utama, bukan yurisprudensi seperti dalam sistem *common law*. Bahan hukum dikumpulkan melalui metode *treatises*, yaitu dengan menelusuri berbagai regulasi dan literatur hukum yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan topik pembahasan. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan pendekatan deduktif untuk mengkaji dan menyusun argumentasi hukum secara sistematis, sehingga menghasilkan gambaran menyeluruh mengenai aspek normatif dan kelembagaan yang menjadi fokus kajian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Proses Hukum Tindak Pidana Kolusi dan Nepotisme Berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 22 UU No. 28 Tahun 1999*

Pasal 21 dan 22 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menetapkan ancaman pidana bagi pejabat negara yang terbukti melakukan tindakan kolusi dan nepotisme. Sanksi yang diatur mencakup pidana penjara antara dua hingga dua belas tahun, serta denda sebesar dua ratus juta sampai satu miliar rupiah. Unsur-unsur dalam pasal ini meliputi pelanggaran hukum, keterlibatan penyelenggara negara, dan adanya kerugian bagi masyarakat atau negara.

Kolusi ditandai dengan kerja sama ilegal antara pejabat atau dengan pihak lain, sementara nepotisme terjadi saat kepentingan keluarga atau kolega lebih diutamakan dari kepentingan publik (Muhammad Rifqi Baihaqi, Ipah Ema Jumiati, & Iwan Henri Kusnadi, 2023). Namun, penerapan ketentuan ini masih lemah karena tidak didukung dengan pedoman pembuktian yang memadai.

---

Pasal 21 dan 22 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 memuat ketentuan pidana bagi penyelenggara negara yang terlibat dalam tindakan kolusi dan nepotisme. Pasal 21 menetapkan hukuman penjara selama dua hingga dua belas tahun serta denda maksimal satu miliar rupiah untuk pelaku kolusi, sedangkan Pasal 22 menerapkan sanksi yang sama terhadap praktik nepotisme.

Meskipun secara normatif menunjukkan komitmen negara terhadap pemberantasan KKN, penerapannya di lapangan masih jauh dari efektif. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya lembaga penegak hukum khusus, ketidakjelasan dalam standar pembuktian, serta belum adanya preseden pengadilan yang menegakkan pasal tersebut secara eksplisit. Prof. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum tidak hanya perlu ditulis, tetapi juga harus dijalankan, karena hukum yang tidak diberlakukan hanyalah sekadar teks tanpa makna fungsional (Nur Sholikhin, 2021).

Selain itu, Prof. Maria Farida Indrati berpendapat bahwa suatu peraturan tidak akan dapat dijalankan dengan efektif jika tidak diikuti dengan sistem kelembagaan yang mendukung implementasinya (Zainal Arifin Mochtar, 2022). Berbeda dengan tindak pidana korupsi yang sudah ditangani oleh KPK, tidak ada institusi yang secara khusus diberi kewenangan untuk menindak pelanggaran kolusi dan nepotisme sesuai Pasal 21 dan 22. Prof. Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa nepotisme merupakan bentuk penyimpangan kekuasaan yang mengikis etika pemerintahan, namun sulit diproses secara hukum karena sering kali tersamar dalam praktik relasi personal dan politik (Dirga Achmad & Aulia Audri Rahman, 2024).

Sementara itu, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa keberhasilan norma pidana sangat bergantung pada kejelasan rumusan unsur delik dan mekanisme pembuktian yang dapat diterapkan di pengadilan (Kurniawan Tri Wibowo, 2021). Oleh sebab itu, diperlukan upaya rekonstruktif dalam bentuk penyempurnaan norma hukum, penguatan kelembagaan, dan penyusunan pedoman teknis agar Pasal 21 dan 22 tidak hanya menjadi norma normatif, tetapi juga dapat ditegakkan secara konkret dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terlihat bahwa UU Tipikor lebih terstruktur dan memiliki perangkat hukum yang lengkap. UU Tipikor mencakup mekanisme penegakan hukum yang jelas, serta dibantu oleh lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Dominikus Jawa, Parningotan Malau, & Ciptono Ciptono, 2024). Sebaliknya, UU No. 28 Tahun 1999 belum disertai dengan lembaga pelaksana yang memiliki kewenangan khusus dalam menangani kasus kolusi dan nepotisme (Armando Stefanus Oroh, Harly S Muaja, & Maarthen Y Tampanguma, 2024). Akibatnya, penegakan hukum terhadap pasal-pasal tersebut tidak berjalan optimal dan cenderung bersifat simbolik. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan sistem hukum agar ketentuan dalam pasal tersebut dapat dijalankan secara nyata dan efektif.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, penanganan kasus kolusi dan nepotisme idealnya melalui tahapan formal seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan (Bagus Satrio Utomo Prawiraharjo, 2023). Penyelidikan dilakukan untuk memperoleh informasi awal mengenai dugaan tindak pidana, sementara penyidikan ditujukan untuk mengumpulkan bukti dan menetapkan tersangka (Adtila Prawoko, 2024). Proses ini seharusnya dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan. Akan tetapi, karena belum adanya lembaga khusus serta standar teknis yang mengatur secara rinci, penanganan kasus kolusi dan nepotisme sering kali mengalami hambatan sejak tahap awal. Kondisi ini menyebabkan banyak laporan tidak dapat dilanjutkan ke proses hukum yang lebih tinggi.

Kejaksaan memegang peranan krusial dalam membawa kasus kolusi dan nepotisme ke tahap penuntutan di pengadilan (Errika Noer Diana, Muhammad Andi, & Tri Sulistiowati, 2025). Dalam proses ini, jaksa harus mampu membuktikan unsur-unsur delik sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 dan 22 UU No. 28 Tahun 1999 (Niken Yulian Yusuf, Wa Ode Intan Kurniawati, & Risky Sri Wahyu Ningsih, 2023). Namun, karena belum tersedia acuan teknis yang jelas, penyusunan surat dakwaan menjadi tantangan tersendiri.

Di sisi lain, meskipun pengadilan umum memiliki kewenangan untuk mengadili, sangat sedikit kasus kolusi dan nepotisme yang berhasil sampai pada tahap putusan (Olivia Nur Fadilah, Achmad Irwan Hamzani, & Tiyas Vika Widyastuti, 2023). Oleh karena itu, reformasi kelembagaan dan penyempurnaan regulasi menjadi hal yang mendesak agar proses hukum terhadap pelaku KKN dapat berjalan lebih efektif dan konsisten.

Salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kolusi dan nepotisme adalah belum adanya lembaga khusus yang secara khusus menangani perkara ini (I Made Kartika & Martha Lesni Umbu, 2024). Jika dibandingkan dengan tindak pidana korupsi yang telah ditangani secara terpusat oleh KPK, maka kolusi dan nepotisme belum memiliki institusi yang memiliki wewenang serupa (Risa Dewi Sagita, 2024). Akibatnya, penanganan kasus-kasus kolusi dan nepotisme cenderung terabaikan dan tidak menjadi prioritas dalam penegakan hukum. Ketiadaan lembaga tersebut mengakibatkan proses hukum, mulai dari penyelidikan hingga penuntutan, berjalan lambat dan tidak terfokus. Hal ini menjadikan penerapan Pasal 21 dan 22 UU No. 28 Tahun 1999 lemah dan cenderung bersifat simbolis.

Selain kendala kelembagaan, penegakan hukum terhadap kolusi dan nepotisme juga terkendala oleh tidak adanya standar pembuktian yang jelas dan terukur (Achmad. Fadlail, 2023). Unsur seperti permufakatan secara melawan hukum dalam kolusi, atau tindakan yang menguntungkan keluarga atau kroni dalam nepotisme, masih bersifat umum dan sulit dibuktikan secara yuridis (Hasanal Mulkan, 2022). Kurangnya kejelasan unsur tersebut menyulitkan penyidik dan jaksa dalam merumuskan tuduhan yang kuat serta menghadirkan bukti yang meyakinkan di pengadilan. Ketidakpastian ini berdampak pada rendahnya keberhasilan perkara sampai pada tahap putusan. Oleh karena itu,

diperlukan penguatan regulasi berupa penjabaran unsur pidana dan pedoman teknis pembuktian agar proses hukum dapat berjalan efektif.

Pasal 21 dan 22 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menetapkan sanksi pidana bagi penyelenggara negara yang terlibat dalam praktik kolusi dan nepotisme. Pasal 21 menyatakan: "Setiap Penyelenggara Negara atau anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan kolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00." Sementara itu, Pasal 22 menyebutkan: "Setiap Penyelenggara Negara atau anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 5 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00." Walaupun norma pidananya sudah jelas dan tegas, belum ada lembaga yang secara khusus diberikan mandat untuk menindak pelanggaran terhadap kedua pasal tersebut. Ketiadaan lembaga khusus inilah yang membuat penerapan hukum terhadap pelaku kolusi dan nepotisme menjadi tidak maksimal.

Di samping ketiadaan lembaga khusus, belum ditemukannya yurisprudensi yang menegakkan Pasal 21 dan 22 secara murni juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum. Banyak kasus kolusi dan nepotisme justru dikualifikasikan sebagai bagian dari tindak pidana korupsi, sehingga ketentuan khusus dalam UU No. 28 Tahun 1999 ini jarang digunakan secara langsung di pengadilan. Akibatnya, pasal-pasal tersebut menjadi tidak memiliki kekuatan eksekutorial dan hanya menjadi norma tertulis tanpa penerapan (Hanif Hardianto & Ratna Herwati, 2020). Ketiadaan putusan pengadilan yang relevan juga menyulitkan jaksa dan hakim dalam menjadikan pasal ini sebagai dasar penuntutan dan pertimbangan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum dan penciptaan yurisprudensi untuk menguatkan penerapan pasal ini secara nyata dalam sistem peradilan pidana.

Nepotisme bukan hanya menjadi permasalahan hukum di Indonesia, tetapi juga menjadi perhatian global dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel (Muhammad Ansori Lubis, Ria Shinta Devi, & Muahammad Ysid, 2020). Di Amerika Serikat, larangan pengangkatan kerabat dalam jabatan publik diatur dalam 5 U.S. Code § 3110, yang bertujuan mencegah konflik kepentingan di lembaga federal. Filipina melalui Republic Act No. 3019 mengategorikan nepotisme sebagai bagian dari praktik korupsi yang dapat dikenai sanksi pidana.

Di Korea Selatan, dominasi keluarga dalam perusahaan besar (*chaebol*) memunculkan kebijakan antinepotisme melalui pengawasan ketat terhadap proses rekrutmen dan pembentukan badan etika. Secara umum, negara-negara tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan nepotisme menuntut regulasi khusus, lembaga pengawas yang independen, serta komitmen kuat terhadap prinsip meritokrasi dan integritas publik.

Upaya untuk merekonstruksi proses pemidanaan terhadap pelaku kolusi dan nepotisme dapat dilakukan dengan membentuk lembaga atau unit

independen yang memiliki otoritas khusus dalam penanganan kasus tersebut. Lembaga ini bisa dikembangkan dengan peran yang mirip dengan KPK, namun difokuskan pada penegakan hukum terhadap pelanggaran Pasal 21 dan 22 UU No. 28 Tahun 1999. Selama ini, absennya lembaga penegak khusus membuat pelanggaran kolusi dan nepotisme sulit untuk diproses secara hukum. Jika lembaga khusus tersebut dibentuk, maka mekanisme pengawasan dan penegakan dapat dilaksanakan secara lebih terarah dan bertanggung jawab. Keberadaan lembaga tersebut juga akan meningkatkan efektivitas norma pidana yang selama ini belum terealisasi secara nyata dalam praktik hukum.

Selain aspek kelembagaan, penguatan aspek hukum materiil juga diperlukan dengan cara memperjelas unsur-unsur dalam tindak pidana kolusi dan nepotisme. Frasa seperti "kerja sama melanggar hukum" dalam kolusi dan "mementingkan kerabat" dalam nepotisme masih bersifat umum dan belum memiliki batasan yang terukur. Oleh sebab itu, penting untuk merumuskan parameter pembuktian yang lebih konkret agar aparat penegak hukum tidak mengalami kesulitan dalam membuktikan perkara. Di samping itu, harmonisasi antara UU No. 28 Tahun 1999 dengan regulasi lainnya seperti UU Tipikor dan UU ASN perlu dilakukan untuk menciptakan keselarasan norma dan memperjelas tugas antar-lembaga. Langkah ini bertujuan agar proses pemidanaan dapat berjalan secara konsisten dan mencerminkan kepastian hukum yang adil.

Tindak pidana kolusi dan nepotisme digolongkan sebagai tindak pidana belum sempurna (*inchoate offences*), yaitu jenis perbuatan pidana yang belum sampai menimbulkan akibat langsung, namun telah mengandung unsur niat untuk melakukan kejahatan yang utuh (C. H Trotter, 2018). Landasan penggunaan hukum pidana terhadap jenis tindak pidana ini adalah adanya kesalahan moral yang terkandung dalam tindakan tersebut, meskipun belum terjadi dampak nyata (F Sermento, 2020). Dalam konteks ini, sikap batin atau niat jahat pelaku (*mens rea*) memiliki peran sentral untuk menunjukkan bahwa pelaku memang memiliki maksud untuk melakukan kejahatan secara lengkap (Trotter, 2018). Oleh karena itu, potensi bahaya dari niat tersebut dinilai cukup oleh hukum untuk melakukan penindakan sebelum terjadi kerugian konkret, sebagai bentuk pencegahan terhadap dampak yang lebih besar.

Dalam hukum pidana, penting untuk dipahami bahwa seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana hanya karena merencanakan suatu kejahatan secara pribadi tanpa adanya tindakan nyata (D.W Van Ness, 2015). Dalam konteks *inchoate offences* atau tindak pidana yang belum sempurna, harus terdapat unsur perbuatan nyata (*actus reus*) sebagai bukti bahwa niat jahat tersebut mulai diwujudkan dalam bentuk tindakan (Aleksandra Jovanovic, 2021). Dengan kata lain, sekadar memiliki niat atau pikiran jahat tidak cukup untuk menimbulkan pertanggungjawaban pidana, apabila tidak disertai dengan perilaku yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum. Oleh karena itu, kolusi dan nepotisme dikategorikan sebagai tindak pidana belum sempurna, karena karakteristik utamanya terletak pada adanya kesepakatan jahat (permufakatan) antar pihak, bukan pada akibat nyata yang telah terjadi.

### ***Ketiadaan Kewenangan Lembaga Penegak dalam Penanganan Tindak Pidana Kolusi dan Nepotisme Berdasarkan Pasal 1 Angka 4 dan 5 UU No. 28 Tahun 1999***

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, kolusi pada Pasal 1 angka 4 dijelaskan sebagai *kerja sama atau kesepakatan yang bertentangan dengan hukum antara penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan masyarakat, individu, dan/atau negara*. Sementara itu, nepotisme pada Pasal 1 angka 5 diartikan sebagai *tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara negara untuk memberikan keuntungan kepada keluarga atau kroninya dengan mengabaikan kepentingan umum, bangsa, dan negara*. Kolusi umumnya terjadi dalam bentuk kerja sama rahasia yang tidak sah dan bertujuan memperoleh keuntungan politik atau ekonomi secara tidak adil, sedangkan nepotisme lebih mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi yang bersifat kekeluargaan atau relasi dekat. Peter L. Berger, sosiolog asal Amerika Serikat, memandang kolusi sebagai bagian dari korupsi jaringan (*network corruption*) yang berkembang karena adanya relasi informal antara aktor politik dan ekonomi yang sulit diurai (Kevin E. Davis, 2021). Dalam konteks lokal, Komaruddin Hidayat menilai nepotisme sebagai bentuk penyimpangan moral birokrasi yang merusak prinsip keadilan dan kompetensi karena menempatkan hubungan personal di atas profesionalisme (Hengki Fernando, Yuniar Galuh Larasati, & Syahrul Akmal Latif, 2022).

Perilaku kolusi dapat dikenali dari adanya pengaturan tersembunyi yang bertujuan memenangkan proyek, memengaruhi keputusan kebijakan, atau menetapkan pemenang tender secara tidak sah untuk kepentingan kelompok tertentu. Dalam pelaksanaannya, kolusi kerap terjadi di ranah pengadaan, perizinan, dan penunjukan jabatan yang melibatkan kerja sama antara pejabat negara dan pihak lain untuk mengamankan keuntungan pribadi (Wahyu Ardiansyah & Anna Erliyana, 2022). Sementara itu, nepotisme biasanya terlihat dari pemberian jabatan strategis kepada keluarga, teman dekat, atau kerabat tanpa memperhatikan kelayakan atau prosedur yang berlaku (Vicky Zaynul Firmasnyah & Firdaus Syam, 2022). Kamus Merriam-Webster mendefinisikan nepotisme sebagai *praktik tidak adil yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan dengan memberikan pekerjaan atau keuntungan lain kepada kerabatnya*. Baik kolusi maupun nepotisme menunjukkan penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tetapi kolusi cenderung bersifat timbal balik antar pihak, sedangkan nepotisme lebih bersifat sepihak berdasarkan ikatan keluarga atau hubungan dekat.

Ketidakpastian hukum merupakan keadaan di mana suatu aturan hukum gagal memberikan kejelasan, konsistensi, dan kepastian dalam pelaksanaannya terhadap suatu kasus. Konsep ini berhubungan erat dengan prinsip kepastian hukum yang oleh Gustav Radbruch dianggap sebagai salah satu dari tiga nilai utama hukum, selain keadilan dan kemanfaatan. Dalam sistem hukum yang ideal, suatu norma harus bisa diprediksi penerapannya, dijalankan secara konsisten, dan disertai sanksi yang tegas (Miftahul Murachim Budy Kushadianto & Marsudi Dedi Putra, 2024). Ketika hal ini tidak tercapai, maka hukum kehilangan daya keberlakuannya dan berpotensi menimbulkan penyimpangan. Situasi seperti ini

---

menciptakan celah bagi ketidakadilan dan keraguan dalam proses penegakan hukum.

Dalam konteks pidana nepotisme, ketidakpastian hukum terjadi karena rumusan norma yang belum memiliki batasan yang jelas. Pasal 1 angka 5 UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme mendefinisikan nepotisme dengan istilah seperti "melawan hukum", "menguntungkan", serta "kepentingan keluarga atau kroni" yang belum dijelaskan secara operasional. Ketiadaan pedoman atau parameter teknis membuat aparat penegak hukum kesulitan dalam mengidentifikasi tindakan nepotisme secara hukum pidana. Akibatnya, kasus-kasus yang mengandung indikasi nepotisme tidak ditangani secara serius melalui proses peradilan. Hal ini berdampak pada lemahnya penerapan aturan dan berkurangnya fungsi pencegahan dari norma pidana tersebut.

Selain ketidakjelasan norma, belum adanya lembaga penegak khusus dan ketiadaan preseden hukum juga memperburuk keadaan (Nurfatih Irfani, 2020). Berbeda dengan korupsi yang telah ditangani oleh KPK, nepotisme belum pernah diadili secara khusus menggunakan Pasal 22 UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tidak adanya yurisprudensi membuat aparat hukum enggan mengambil langkah hukum karena tidak memiliki acuan pembuktian yang pasti. Menurut teori *legal realism*, hukum tidak hanya diukur dari teks tertulis, tetapi dari sejauh mana ia digunakan dalam praktik (Matthew Angelosanto, 2023). Bila hukum tidak diterapkan, maka eksistensinya hanya bersifat formal tanpa daya paksa yang nyata.

Faktor sosial-politik turut memperkuat rendahnya implementasi hukum terhadap nepotisme. Dalam praktiknya, relasi patron-klien dan dinasti politik menjadikan nepotisme sebagai bagian dari struktur kekuasaan yang dilegitimasi secara informal (Nurul Azizah, 2021). Pola ini menyulitkan penindakan hukum karena nepotisme kerap disamarkan dalam prosedur yang tampak sah. Berdasarkan teori *sociological jurisprudence* dari Roscoe Pound, hukum seharusnya memperhatikan konteks sosial di mana ia diterapkan (Roscoe Pound, 1992). Jika hukum tidak menyesuaikan diri dengan kondisi sosial-politik yang ada, maka akan terjadi jurang antara hukum yang ideal secara normatif dan hukum yang benar-benar berjalan dalam masyarakat.

Tidak seperti tindak pidana korupsi yang telah memiliki institusi khusus yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga kini belum terdapat lembaga yang secara khusus diberikan wewenang untuk menangani kasus kolusi dan nepotisme. KPK, yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan telah mengalami perubahan melalui UU No. 19 Tahun 2019, memiliki kewenangan penuh dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Lembaga ini menjadi instrumen utama dalam memperkuat pemberantasan korupsi secara terstruktur dan terintegrasi. Di sisi lain, Pasal 21 dan 22 dalam UU No. 28 Tahun 1999 yang mengatur kolusi dan nepotisme tidak disertai dengan ketentuan tentang institusi penegak yang berwenang menindak

pelanggaran tersebut. Akibatnya, tidak ada lembaga negara yang secara tegas bertanggung jawab dalam menegakkan norma pidana terhadap kolusi dan nepotisme.

Ketiadaan pengaturan kelembagaan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi salah satu penghambat utama dalam penegakan hukum terhadap kolusi dan nepotisme. Meskipun pasal-pasal tersebut sudah memuat ketentuan pidana, tidak adanya lembaga yang diberi mandat langsung membuat pelaksanaannya tidak berjalan secara maksimal. Dalam kenyataan, dugaan kolusi dan nepotisme sering kali hanya ditangani melalui mekanisme etik atau disipliner internal, bukan melalui jalur hukum formil. Hal ini berisiko menurunkan efektivitas norma hukum dan memungkinkan tindakan KKN berlangsung tanpa proses pidana yang tegas (Destia Dwi Putri & Yuni Putri Yustisi, 2022). Oleh sebab itu, diperlukan pembaruan hukum berupa pembentukan lembaga khusus atau perluasan mandat lembaga yang sudah ada agar pelanggaran kolusi dan nepotisme dapat diproses secara hukum yang adil dan terukur.

Absennya lembaga penegak hukum yang secara khusus menangani tindak pidana kolusi dan nepotisme berakibat pada rendahnya efektivitas pelaksanaan ketentuan hukum dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tanpa institusi yang memiliki kewenangan khusus, penanganan kasus-kasus tersebut tidak berjalan optimal dalam sistem peradilan pidana. Akibatnya, berbagai dugaan pelanggaran lebih sering diselesaikan melalui jalur administratif atau etik, bukan melalui proses hukum formal. Padahal, Pasal 21 dan 22 telah menetapkan sanksi pidana yang cukup berat bagi pelaku. Sayangnya, ketentuan ini tidak dapat dijalankan secara maksimal tanpa adanya struktur dan mekanisme penegakan yang memadai.

Ketiadaan otoritas penegak hukum yang berwenang juga memperbesar kemungkinan pelaku kolusi dan nepotisme terbebas dari pertanggungjawaban pidana. Ketika proses hukum tidak tersedia atau tidak dijalankan, pelaku yang berada di lingkaran kekuasaan berpotensi lolos dari jerat hukum. Hal ini menciptakan iklim impunitas yang merusak keadilan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan (Sri Endah Wahyuningsih, 2024). Tanpa adanya efek jera, tindakan penyalahgunaan kekuasaan berisiko terus berulang. Oleh karena itu, penting untuk segera membentuk lembaga atau memperluas kewenangan institusi yang ada agar pelaku dapat diproses secara adil dan transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila persoalan ini tidak segera ditindaklanjuti, maka hambatan dalam penerapan hukum terhadap tindak pidana korupsi, khususnya kolusi dan nepotisme, akan semakin kompleks. Kondisi ini dapat mendorong praktik kolusi dan nepotisme kian marak tanpa adanya tindakan hukum yang tegas. Berdasarkan analisis, terdapat sejumlah faktor yang menjadi penyebab lemahnya penegakan hukum. Pertama, terdapat kelemahan secara materiil dalam rumusan tindak pidana kolusi, yaitu pada unsur permufakatan yang memiliki ambiguitas

---

makna karena beririsan dengan unsur permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 88 KUHP. Kedua, pada tindak pidana nepotisme, kelemahan terletak pada tidak adanya penjabaran yang jelas mengenai derajat atau silsilah hubungan keluarga yang termasuk dalam unsur pidana tersebut. Ketiga, secara formil, baik kolusi maupun nepotisme dirumuskan secara umum dalam undang-undang, sehingga menimbulkan ketidakjelasan apakah kedua perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri atau hanya menjadi bagian dari tindak pidana lain. Ketidakjelasan ini menimbulkan keraguan dalam penerapan hukum dan berdampak pada tidak efektifnya penegakan sanksi pidana terhadap pelaku.

Sampai saat ini, belum terdapat putusan pengadilan yang secara tegas menerapkan Pasal 1 angka 4 dan pasal 1 angka 5 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme. Tidak adanya preseden hukum tersebut menyebabkan norma-norma dalam pasal ini belum mendapatkan penguatan melalui praktik peradilan. Padahal, yurisprudensi berperan penting sebagai rujukan dalam menerapkan dan menafsirkan aturan hukum dalam kasus serupa. Tanpa putusan yang dapat dijadikan acuan, aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam menyusun dakwaan yang tepat dan dalam menguji unsur-unsur tindak pidana di pengadilan. Akibatnya, keberadaan pasal tersebut hanya bersifat formal dan belum memiliki kekuatan penerapan secara nyata.

Ketiadaan lembaga yang secara khusus diberi kewenangan untuk menangani tindak pidana kolusi dan nepotisme turut menimbulkan implikasi terhadap prinsip asas legalitas dalam hukum pidana, yang menyatakan bahwa "tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa dasar ketentuan hukum pidana yang telah ditetapkan sebelumnya." Dalam konteks ini, pelaku kolusi dan nepotisme meskipun secara substansi telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tetap dapat berlindung di balik prinsip asas legalitas.

Hal ini disebabkan oleh minimnya pengaturan lanjutan terkait mekanisme penindakan maupun keberadaan lembaga yang berwenang menjalankan eksekusi hukum terhadap pelanggaran tersebut. Meskipun dalam peraturan telah ditetapkan definisi dan sanksi administratif atas tindak pidana kolusi dan nepotisme, ketiadaan tindakan hukum secara konkret menyebabkan pelaku sulit untuk dituntut secara pidana. Dengan demikian, tanpa adanya penegakan dan pelaksanaan yang efektif, norma hukum tersebut menjadi tidak operasional dalam praktik.

Minimnya putusan yang dapat dijadikan referensi juga melemahkan penafsiran hukum atas unsur-unsur dalam tindak pidana kolusi dan nepotisme. Istilah seperti "permufakatan yang melanggar hukum" dan "mengutamakan kepentingan keluarga atau kroni" masih bersifat kabur karena belum pernah dibahas dalam putusan pengadilan secara konkret. Hal ini menyulitkan pembuktian objektif karena aparat penegak hukum tidak memiliki standar interpretatif yang dapat dijadikan pedoman. Dalam praktiknya, pasal-pasal ini kerap diabaikan atau tidak digunakan karena dianggap sulit untuk dibuktikan

---

secara hukum. Oleh karena itu, perlu adanya dorongan terhadap pembentukan yurisprudensi agar norma hukum ini dapat ditegakkan secara lebih efektif dan konsisten.

Upaya pemberantasan korupsi tidak akan berjalan secara menyeluruh apabila kolusi dan nepotisme tidak turut ditangani secara serius. Ketiga praktik tersebut merupakan bagian dari satu rangkaian perilaku menyimpang yang sering kali terjadi bersamaan dalam sistem kekuasaan yang tertutup. Jika hanya korupsi yang menjadi fokus penindakan, sementara kolusi dan nepotisme diabaikan, maka akar permasalahan penyalahgunaan wewenang tetap belum tersentuh. Kolusi kerap menjadi jembatan bagi terjadinya korupsi secara sistemik, sedangkan nepotisme memungkinkan pengangkatan jabatan berdasarkan hubungan pribadi, bukan pada kapasitas dan integritas. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap kolusi dan nepotisme menjadi komponen penting dalam membangun pemberantasan KKN yang utuh dan berkelanjutan.

Strategi pemberantasan KKN seharusnya dilakukan secara menyeluruh dan tidak semata-mata berfokus pada aspek keuangan atau kerugian negara. Kolusi dan nepotisme merupakan bentuk penyimpangan kekuasaan yang dampaknya dapat merusak kepercayaan publik dan integritas kelembagaan, meskipun tidak selalu terlihat secara langsung dalam bentuk kerugian material (Yunika Debora Galingging & Nyoman Ari Surya Darmawan, 2023). Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan desain kelembagaan harus mengakomodasi ketiga unsur KKN secara setara. Negara perlu mengadopsi pendekatan yang tidak hanya menekan korupsi, tetapi juga mencegah terjadinya kolusi dan nepotisme melalui pengawasan yang ketat dan regulasi yang jelas. Dengan pendekatan menyeluruh tersebut, terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa akan lebih mudah diwujudkan.

Diperlukan langkah serius untuk mengisi kekosongan hukum dalam penanganan kolusi dan nepotisme, salah satunya melalui pembentukan lembaga khusus atau perluasan kewenangan lembaga yang telah ada. Salah satu opsi yang dapat diambil adalah memberikan mandat tambahan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar dapat menangani secara langsung tindak pidana kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan melibatkan KPK secara resmi, pemberantasan KKN dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dan komprehensif. Alternatif lain adalah membentuk unit khusus di bawah institusi seperti Kejaksaan Agung atau Kepolisian Republik Indonesia yang fokus menangani kasus-kasus kolusi dan nepotisme. Keberadaan struktur khusus ini akan mendukung efektivitas penegakan hukum melalui jalur yang lebih terorganisir dan profesional.

Di sisi lain, kewenangan untuk menangani kolusi dan nepotisme juga bisa diintegrasikan ke dalam sistem kepegawaian negara, khususnya dalam kerangka pengawasan terhadap ASN. Penguatan mekanisme pengawasan internal yang berbasis sistem merit dan etika jabatan dapat disinergikan dengan proses hukum apabila terjadi pelanggaran berat (Fitri Hayani, 2024). Selain itu, gagasan

pembentukan peradilan khusus yang menangani perkara KKN secara keseluruhan dapat menjadi solusi dalam mempercepat proses hukum dan memberikan kepastian bagi masyarakat. Upaya ini tentu harus dibarengi dengan penyesuaian peraturan perundang-undangan agar kewenangan dan prosedurnya memiliki dasar hukum yang kuat. Dengan pendekatan tersebut, penanganan kolusi dan nepotisme dapat diinstitusionalisasi dalam sistem hukum nasional secara lebih terarah dan efektif.

## SIMPULAN

Kesimpulan, kolusi dan nepotisme merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang sangat merugikan, tidak hanya dari sisi materiil negara tetapi juga dalam merusak nilai-nilai keadilan, profesionalisme, dan integritas birokrasi. Meskipun Pasal 21 dan 22 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 telah mengatur sanksi pidana atas perbuatan tersebut, implementasinya masih lemah akibat belum adanya lembaga penegak hukum khusus, ketiadaan yurisprudensi, dan belum tersedianya standar pembuktian yang memadai. Akibatnya, norma hukum menjadi tidak operasional dan pelaku hanya mendapat sanksi etik atau administratif yang tidak menimbulkan efek jera. Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif seperti pembentukan lembaga khusus atau perluasan mandat KPK, perumusan parameter pembuktian yang lebih terukur, harmonisasi regulasi dengan UU Tipikor dan UU ASN, serta dorongan terhadap pengadilan untuk menjadikan Pasal 21 dan 22 sebagai dasar yurisprudensi. Selain itu, edukasi dan literasi hukum kepada aparat, ASN, dan masyarakat juga penting agar pemberantasan kolusi dan nepotisme menjadi bagian integral dari gerakan anti-korupsi. Jika hal ini terus diabaikan, maka amanat Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dan VIII/MPR/2001 akan gagal tercapai, dan upaya-upaya reformasi hanya akan menjadi narasi tanpa perubahan sistemik yang nyata.

## DAFTAR RUJUKAN

- Achmad. Fadlail. (2023). Membangun Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat Dan Pengak Hukum Agar Tercipta Penegakan Hukum Yang Berkeadilan. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 3(1), 332. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.330-345>
- Adtila Prawoko. (2024). Proses Penyelidikan, Penyidikan Dan Wewenangnya Dalam Hukum Acara Pidana. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 214.
- Agustalita, D. H., & Yuherawan, D. S. B. (2023). Makna Kepentingan Umum Pada Kewenangan Deponering Dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Jurnal Suara Hukum*, 4(1), 160-189. <https://doi.org/10.26740/jsh.v4n1.p160-189>
- Aleksandra Jovanovic. (2021). Actus Reus' and 'Mens Rea' International Criminal Delagenocide. *Politics & Security*, 5(3), 7. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.6394128>
- Ana Fauzia & Fathul Hamdani. (2022). Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Melalui Pengaturan Illicit Enrichment

- dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, 3(7), 516. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.249>
- Armando Stefanus Oroh, Harly S Muaja, & Maarthen Y Tampanguma. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaporan Harta Kekayaan Oleh Penyelenggara Negara Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. *Lex Privatum*, 14(1).
- Bagus Satrio Utomo Prawiraharjo. (2023). Implementasi Ide Keseimbangan Monodualistik Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Progresif*, (2), 168. <https://doi.org/10.14710/jhp.11.2.159-171>
- Budiman, M. (2022). Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(4), 4928–4937. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i4.6863>
- C. H Trotter. (2018). *The Role of Mens Rea in Criminal Liability*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Destia Dwi Putri & Yuni Putri Yustisi. (2022). Mekanisme Tata Kelola Internal dan Pengungkapan Antikorupsi Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 10(2), 1247. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i2.2683>
- Dirga Achmad & Aulia Audri Rahman. (2024). Kontra Produktif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 Mengenai Batas Usia Capres-Cawapres. *Jurnal Esensi Hukum* 6, 6(1). <https://doi.org/10.35586/jsh.v6i1.323>
- Dominikus Jawa, Parningotan Malau, & Ciptono Ciptono. (2024). Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, 7(2). <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9507>
- D.W Van Ness. (2015). *Restorative Justice: An Introduced to Theory and Practice*. New York: Rotledge.
- Errika Noer Diana, Muhammad Andi, & Tri Sulistiowati. (2025). Peran Jaksa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 14(1), 162. <https://doi.org/10.32492/jj.v14i1.806>
- F Sermento. (2020). *Criminology: Theory, Patterns and Typologies*. New York: Prentice Hall.
- Firmansyah, V. Z., & Syam, F. (2022). Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Diri Pemerintahan Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 325–344. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.817>
- Fitri Hayani. (2024). Analisis Permasalahan Etika Pejabat Pemerintahan Dari Perspektif Administrasi Publik. *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(4), 265. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1532>
- Fitri Hayani, Indah Oktavia, Rindu Oktavia, Septa Adri Fania, Yulia Hanoselina, & Rahmadhona Fitri Helmi. (2024). Analisis Permasalahan Etika Pejabat Pemerintahan Dari Perspektif Administrasi Publik. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(4), 259–268. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1532>
-

- Galingging, Y. D., & Darmawan, N. A. S. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Terhadap Public Trust: (Studi Pada Jemaat HKBP Cendana Nauli). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha)*, 14(03), 559–570. <https://doi.org/10.23887/jimat.v14i03.61616>
- Hanif Hardianto & Ratna Herwati. (2020). Ambiguitas Hasil Pemantauan dan Evaluasi Dewan Perwakilan Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 102. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.23842>
- Hasanal Mulkan. (2022). *Hukum Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Kencana.
- Hengki Fernando, Yuniar Galuh Larasati, & Syahrul Akmal Latif. (2022). Diseminasi simbolik: Makna korupsi dalam media sosial Instagram. *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 8(1), 74. <https://doi.org/10.30813/bricolage.v8i1.3052>
- I Made Kartika & Martha Lesni Umbu. (2024). Demoralisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Indonesian Journal of Law Research*, 2(1), 3. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i1.40>
- Ismail Al-Faruqi, M., Pupung Purnamasari, & Mey Maemunah. (2024). Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 4(1), 725–733. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v4i1.12454>
- Kevin E. Davis. (2021). Anti-Corruption Law and Systemic Corruption: The Role of Direct Responses. *Revista Direito GV*, 17(2), 5. <https://doi.org/10.1590/2317-6172202129>
- Kurniawan Tri wibowo. (2021). *Plea Bargaining sebagai Pembaharuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Surabaya: Pustaka Aksara.
- L Misbah Hidayat. (2007). *Reformasi Administrasi: Kajian Komparatif Pemerintahan 3 Presiden*. Gramedia Pustaka Utama.
- Lamijan, L., & Tohari, M. (2022). Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Dan Pembangunan Politik. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 3(1), 40–59. <https://doi.org/10.61689/jpehi.v3i02.381>
- Mahmud Marzuki, P. (2005). *Penelitian Hukum (Revisi)*. Jakarta: Kencana.
- Matthew Angelosanto. (2023). Legal Realism and the Predictability of Judicial Decisions. *Interdisciplinary Studies in Society, Law, and Politics*, 2(3), 9. <https://doi.org/10.61838/kman.isslp.2.3.2>
- Miftahul Murachim Budy Kushadianto & Marsudi Dedi Putra. (2024). Implikasi Hierarki Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang: Pengaruhnya Terhadap Penafsiran Dan Penegakan Hukum. *Syntax Ieda*, 6(3), 2. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3133>
- Muhammad Al Habsy Ahmad & Chairul Amri. (2023). Analisis Perbedaan Komponen Pidana Sistem Hukum Civil Law dan Common Law. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin AMSIR* 1, 1(2), 235. <https://doi.org/10.62861/jimat%20amsir.v1i2.230>
- Muhammad Ansori Lubis, Ria Shinta Devi, & Muahammad Yasid. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Aparat Sipil Negara Yang Melakukan

- Pelanggaran Hukum Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Darma Agung*, 28(2), 278. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v28i2.649>
- Muhammad Arfandy Amran, Syamsuddin Muchtar, & Hijrah Adhyanti Mirzana. (2023). Analisis Tindak Pidana Kolusi Dan Nepotisme Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. *Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya* 18, no. 1, 1, 37. <https://doi.org/10.26858/supremasi.v18i1.44139>
- Muhammad Rifqi Baihaqi, Ipah Ema Jumiati, & Iwan Henri Kusnadi. (2023). Mewujudkan Etika Administrasi Publik dalam Manajemen Pemerintahan Untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN di Indonesia. *Ijd Demos* 5, (411). <https://doi.org/10.37950/ijd.v5i4.463>
- Niken Yulian Yusuf, Wa Ode Intan Kurniawati, & Risky Sri Wahyu Ningsih. (2023). Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan PN.TIPIKOR Samarinda NO.11/PID.SUSTPK/2016/PN.SMR). *Jurnal Multidisipliner Bharasumba*, 2(1), 698.
- Nur Sholikhin. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Qiara Media.
- Nurfatih Irfani. (2020). Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 308. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.711>
- Nurul Azizah. (2021). Tribalisme, Oligarki Kekuasaan dan Dinamika Politik Kekeberatan Dalam Jaringan Pondok Pesantren. *Journal of Islamic Studies and Society*, 2(1), 33. <https://doi.org/10.33752/tjiss.v2i1.2211>
- Olivia Nur Fadilah, Achmad Irwan Hamzani, & Tiyas Vika Widyastuti. (2023). *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: Perbandingan Indonesia dengan Rusia*. Pekalongan: Nasya Expanding Management.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Metode Penelitian Hukum*. Revisi (Jakarta: Kencana, 2005).
- Putri, D. D., & Yustisi, Y. P. (2022). Mekanisme Tata Kelola Internal dan Pengungkapan Antikorupsi Perusahaan di Indonesia. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 10(2), 1245-1254. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i2.2683>
- Ridwan Syaidi Tarigan. (2024). *Reformasi Hukum Tata Negara: Menuju Keadilan dan Keseimbangan, Pertama*. Banjar: Ruang Karya.
- Risa Dewi Sagita. (2024). Studi Perbandingan Upaya Pemberantasan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pada Era Orde Baru Dan Reformasi. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 6(3), 265.
- Roscoe Pound. (1992). *An Introduction to the Philosophy of Law*. New Haven: Yale University Press.
- Saebani, B. A., & Mubarok, A. F. (2024). Nepotisme Politik Kekuasaan dan Upaya Pemecahannya. *Journal Sovereignty Law and Diplomatic Politics*, 1(1), 10-19. <https://doi.org/10.59066/jlsdp.v1i1.851>
-

- 
- Sopian Ibrahim, A. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Dalam Administrasi Pemerintahan: Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Rectum*, 7(1), 117. <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v7i1.5350>.
- Sri Endah Wahyuningsih. (2024). Reconstruction of Investigation Regulations in Absentia Criminal Corruption Cases in Indonesia Based on Justice Values. *International Journal of Social Science and Human Research*, 7(5), 3241. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i05-84>
- Tantyo, M. G. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Provinsi Lampung. *Corruptio*, 1(2), 117-128. <https://doi.org/10.25041/corruptio.v1i2.2098>
- Trotter. (2018). *Inchoate Crimes: The Role of Mens Rea in Criminal Liability*.
- Vicky Zaynul Firmasnyah & Firdaus Syam. (2022). Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Diri Pemerintahan Indonesia. *Jurnal Anti Korupsi*, 7(2), 335. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.817>
- Wahyu Ardiansyah & Anna Erliyana. (2022). Status Direksi BUMN selaku Penyelenggara Negara Lainnya dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 87. *Transparansi Hukum*, 5(1), 11. <https://doi.org/10.30737/transparansi.v5i1.2266>
- Wahyuningsih, S. E., Wibowo, A., Bawono, B. T., & H. R., M. (2024). Reconstruction of Investigation Regulations in Absentia Criminal Corruption Cases in Indonesia Based on Justice Values. *International Journal of Social Science and Human Research*, 7(05), 3238-3243. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i05-84>
- Yunika Debora Galingging & Nyoman Ari Surya Darmawan. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Terhadap Public Trust: (Studi Pada Jemaat HKBP Cendana Nauli). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 14(3), 560. <https://doi.org/10.23887/jimat.v14i03.61616>
- Zainal Arifin Mochtar. (2022). *Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. EA Books.